



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/PID.SUS/2017/PT SULTRA

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : IMRON FAUZI
Tempat Lahir : Bayuwangi ;
Umur/Tgl Lahir : 47 Tahun/ Tanggal 08 April 1969
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Andoolo Utama, Rt. 001, Rw. 005,
Kecamatan Buke, Kabupten Konawe
Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum, Sdr. Andry Darmawan, S.H., C.L.A., C.I.L., Jushriman, S.H. Darwis, S.H. Andi Muhammad Hasgar AS, S.H., M.H. La Isan, S.H. Fitra Masalisi, S.H. Ajeman, S.H.I. Asrul Muhammad, S.H. Raidin, S.H. Ibrahim Nur, S.H. Ahmad Awal, S.H. Hertina Yuliani, S.H. Selvi Apriani, S.H. Advokat dan Magang pada Kantor Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara yang beralamat di Jl. Mayjend. S. Parman, No. 76 Kemaraya, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2017 ;

Terdakwa ditahanan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik, Tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum, Sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, Sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 ;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 77/PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017 ;
5. Diperpanjang Oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahap I, sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 ;
6. Diperpanjang Oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahap II, sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017 ;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 22 Mei 2017 Nomor 77/PEN.PID.SUS/2017/PT SULTRA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Konawe Selatan tanggal 1 Desember 2016 No. Reg. Perk. PDM-105/RP.9/Euh.2/12/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa IMRON FAUZI pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya bulan Maret 2015, bertempat di Gudang Toko Fajar Gemilang Kompleks Pasar Andoolo Utama Kec. Buke Kab. Konawe Selatan atau setidaknya di tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 77/PID.SUS/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3).
Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2013, pada saat terdakwa masih mengelola KUD Karya Utama, terdakwa telah menjual , mengeedarkan jamu merk Kunci Mas remas sehingga terdakwa selaku pengelola KUD Karya Utama mendapat peringatan/ Pembinaan dari BPOM Kendari, karena Jamu merk Kunci Mas Remak dilarang untuk diedarkan karena mengandung bahan Kimia Obat , namun ternyata terdakwa masih mengedarkan jamu merk Kunci Mas Remak, yaitu melalui Toko Fajar Gemilang miliknya, terdakwa telah menjadi distributor jamu Merk Kunci Mas Remak kurang lebih sejak bulan juli 2014, dengan cara awalnya terdakwa memesan jamu kunci Mas Remak melalui telepon ke Jawa, dalam jumlah besar sekitar 2 Kontainer isi 1000 (seribu) dos ditambah 350 (tiga ratus lima puluh) dos lewat peti kemas, kemudian terdakwa mendistribusi jamu tersebut ke pedagang eceran dengan mengambil keuntungan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per dos ;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 11 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 Wita, petugas gabungan dari Balai POM dan POLDA SULTRA melakukan Operasi Gabungan di daerah Konawe Selatan ,dan pada saat itu Tim menerima informasi akan ada transaksi penjualan jamu Kunci Mas Remak di Gudang toko Fajar Gemilang, sehingga Tim turun memantau took tersebut, sekita rpukul 17.00 Wita datang mobil open cup dan mengangkut jamu kunci mas remak milik terdakwa untuk didistribusikan kepada Hamdan;
- Bahwa Surat Keputusan No. IN.05.03.43.01.15.1210 dan IN.05.03.43.01.15.1211 tanggal 30 Januari 2015, tentang peringatan keras dan penarikan produk obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya dan Surat Keputusan Pencabutan Izin Edar atas Jamu Remak Kunci Mas No. HK.04.1.06.15.2845 Jamu Kunci Mas Remak, termasuk produk Jamu yang mengandung bahan kimia obat (BKO) sehingga telah dicabut izin edarnya ;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 77/PID.SUS/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi untuk mengedarkan sediaan farmasi dan berdasarkan hasil uji nomor :LHU 5.10/04/03/03.16/01 tanggal 11 Maret 2016,terhadap 10 botol sampel barang bukti berupa jamu Kunci Mas remak yang telah disita dari terdakwa dengan kesimpulan bahwa jamu tersebut mengandung Fenilbutazone yang merupakan Bahan kimia Obat , dan berdasarkan Permenkes No.007 tahun 2012 tentang register Obat Tradisional , Pasal 07 ayat (huruf b, bahwa obat tradisional dilarang mengandung Bahan Kimia Obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 27 April 2017 Nomor Reg. Perk: PDM-105/RP.9/Euh.2/12/2016 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa IMRON FAUZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa memiliki keahlian mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat” sebagaimana diatur dan diancam pidan 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, sebagaimana dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMRON FAUZI berupa pidana penjara selama 01 (satu) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 77/PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65 (enam puluh lima) dos jamu kunci mas @ 12 botol ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Mei 2017 Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN.AdI yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMRON FAUZI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja tanpa memiliki keahlian mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;-
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-
5. Menetapkan barang bukti berupa ;-
- 65 (enam puluh lima) Dos Jamu Kunci Mas @ 12 (dua belas) botol ;
Dirampas untuk Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding tanggal 3 Mei 2017 Nomor 17/Akta.Pid/2017/PN.AdI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo, ternyata pada tanggal 28 Pebruari 2017 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal tanggal 3 Mei 2017 Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.AdI dan permintaan banding tersebut

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 77/PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal tanggal 5 Mei 2017 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Andoolo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tanggal 16 Mei 2017 dan diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 16 Mei 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori bandingnya pada tanggal 2 Juni 2017 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 6 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Andoolo masing-masing tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya berisi hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Dakwaan JPU tidak diuraikan secara Cermat, Jelas dan Lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, hal mana telah diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.
2. Bahwa Pokok pokok pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dipertimbangkan dalam Putusan. Hal mana terjadi dalam persidangan tanggal 3 Mei 2017, yaitu setelah Penasehat

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 77/PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa membacakan pembelaannya lalu ditanggapi secara lisan oleh JPU yang menyatakan tetap dengan tuntutananya kemudian dilanjutkan dengan tanggapan secara lesan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada pembelaannya/pledoinya, setelah itu masih dalam persidangan tanggal 3 Mei 2017 Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo langsung saat itu juga membacakan putusannya, sehingga dapat dipastikan bahwa pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

3. Putusan Majelis Hakim yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017 tersebut selain tidak mempertimbangkan pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa juga tidak memenuhi ketentuan KUHP. Hal mana pada saat pembacaan putusan Majelis Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) KUHP. Demikian juga tentang muatan surat putusan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, KUHP, oleh Majelis Hakim juga tidak dipenuhi.
4. Bahwa Uraian dan pertimbangan serta amar Putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta fakta persidangan, dimana dalam uraiannya Majelis Hakim menyatakan bahwa *"Pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015, Toko Fajar Gemilang milik terdakwa kembali menjual jamu Kunci Mas kepada Hamdan"* sehingga atas dasar keterangan ini unsur "mengedarkan" sediaan farmasi dalam Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009, dinyatakan telah terbukti, padahal dari keterangan saksi saksi fakta maupun keterangan Ahli tidak ada satupun yang menerangkan hal yang demikian, bahkan saksi saksi tidak ada yang mengenal Hamdan. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa guna membantah keaslian barang bukti yang diajukan JPU, juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim padahal Terdakwa telah membantah terhadap barang bukti yang diajukan oleh JPU. Bahwa oleh karena tidak ada fakta fakta dipersidangan yang

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 77/PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tentang nama Hamdan dan juga tidak ada saksi saksi yang menerangkan tentang "Toko Fajar Gemilang milik Terdakwa menjual Jamu Kunci Mas kepada Hamdan", maka uraian mengenai unsur "mengedarkan" yang telah dinyatakan terbukti sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 196 Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, adalah uraian tanpa dasar atau tidak sesuai dengan fakta fakta dipersidangan.

5. Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka Pembanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 104/Pid.sus/2016/PN. Adl. dan mengadili sendiri dengan menyatakan :

- Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU ;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Memori Banding melalui Penasehat Hukumnya, Terdakwa dengan suratnya tertanggal 08 Juni 2017, juga telah mengajukan permohonan pengalihan jenis tahanan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara menjadi tahanan rumah atau tahanan kota ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 3 Mei 2017, Nomor : 104/Pid.Sus/2016/PN.Adl, maupun Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 77/PID.SUS/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 3 Mei 2017 Nomor : 104/Pis.Sus/2016/PN. Adl, pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja tanpa memiliki keahlian mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat*" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan oleh karenanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama : 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut diatas dengan segala pertimbangan hukumnya, dihubungkan dengan alasan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Pengadilan Tinggi dalam hal ini berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut ternyata sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya karena telah menilai dan menyimpulkan fakta hukum sesuai apa yang terungkap dipersidangan, yaitu baik dari alat bukti berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, maupun dari barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa tentang alasan/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada angka 1, hal ini sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela. Bahwa selanjutnya tentang keberatan pada angka 2, keberatan ini juga tidak beralasan karena Pasal 182 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) KUHAP tidak bersifat imperatif bahwa setelah acara pembelaan/pledoi dibacakan, Hakim harus menunda persidangan untuk acara pembacaan Putusan. Demikian juga tentang keberatan Penasehat Hukum Terdakwa pada angka 3, tentang syarat syarat yang harus dipenuhi dari suatu

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No. 77/PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h, i, j,k,l KUHAP, syarat syarat ini juga sudah terpenuhi semuanya dalam putusan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alat bukti Surat yang diajukan Pembanding guna membantah keaslian bukti Surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam berkas perkara, terhadap bukti surat bertanda: T.1, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa bukti ini tidak ada relevansinya dengan perkara ini, karena berdasarkan surat dakwaan JPU tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan di tahun 2015, sedangkan surat tersebut diterbitkan pada tahun 2016, selain daripada itu Pembanding juga tidak bisa menunjukkan aslinya dari bukti surat tersebut. Bahwa selanjutnya terhadap bukti surat bertanda: T.2, bukti ini juga telah terbantahkan oleh keterangan Saksi Firman yang menerangkan bahwa saksi pernah membeli jamu Kunci Mas pada tahun 2015 dari istri Terdakwa di Toko Fajar Gemilang, dimana sesuai bukti surat berupa Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang diajukan JPU dalam berkas perkara, menyebutkan bahwa Toko Fajar Gemilang adalah milik Terdakwa, sehingga alasan Pembanding yang menyatakan bahwa toko Fajar Gemilang milik Terdakwa tidak pernah menjual jamu Kunci Mas, tidaklah beralasan. Bahwa demikian juga terhadap bukti surat yang lain, sesuai keterangan Ahli bernama Ratna Palupi Fajarini, S.Fram, pengujian barang bukti yang benar adalah berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor : LHUs.10/04/03/03. 16/01, tanggal 11 Maret 2016, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa bukti bukti surat dari Pembanding tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karenanya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak, dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 3 Mei 2017, Nomor : 104/Pid.Sus/2016/ PN.AdI. haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang memohon pengalihan jenis penahanan dari tahanan RUTAN

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. 77/PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena adanya kekhawatiran bahwa Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Pengadilan Tinggi tidak mengabulkan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Ketentuan KUHP dan Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 3 Mei 2017 Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN.AdI. yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 oleh kami JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis, YULI HAPPYSAH, S.H., M.H. dan MUJAHRI S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 77/PEN.PID.SUS/2017/PT SULTRA tanggal 22 Mei

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 77/PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta didampingi oleh ISMAIL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd

Ttd

YULI HAPPYSAH, S.H., M.H

JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum

Ttd

MUJAHRI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ISMAIL, S.H.

Untuk turunan sesuai dengan aslinya

Kendari, 11 Juli 2017

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

WAKIL PANITERA

NORHASIDI, S.H.

Nip. 19581029198503 1 002

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No. 77/PID.SUS/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

